

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang masalah

Seiring dengan berkembangnya jaman, perkembangan perekonomian di Indonesia semakin meningkat dan selalu terus berubah. Perkembangan tersebut salah satunya dalam dunia bisnis yang makin berkembang serta dikenali oleh banyak investor, terutama investor dalam negeri. Sampai saat ini, telah terdapat berbagai bidang usaha ataupun bisnis yang ditekuni oleh berbagai kalangan. Terlihat dari berbagai ragam bisnis dalam berbagai bidang ada di Indonesia yang mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri.

Di masa sekarang banyak sekali usaha yang mengalami kepailitan yang disebabkan oleh beberapa faktor, ditambah dengan rancangan bisnis yang kurang matang dan kurang persiapan. Untuk bertahan dalam dunia bisnis, harus beradaptasi dan berinovasi sehingga bisnis yang dijalankan akan terus berkembang dengan baik.<sup>1</sup> Suatu usaha jika dioperasikan secara matang baik secara konsep serta dalam menjalankannya konstan terhadap apa yang dikerjakan dan persiapannya matang pasti usaha tersebut akan besar dikemudian hari.<sup>2</sup> Salah satunya adalah usaha atau bisnis dalam sektor distribusi yang membutuhkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan yang didalamnya membutuhkan suatu bentuk perjanjian agar dapat selamat dari hal-hal yang tidak diharapkan saat menjalankan usaha atau bisnis.

Dalam bentuknya, perjanjian merupakan sebuah susunan paparan yang berisikan janji-janji atau kemampuan yang diungkapkan baik melalui lisan atau dengan cara tertulis.<sup>3</sup> Pada dasarnya kontrak merupakan dokumen tertulis yang didalamnya termuat keinginan dari para pihak untuk memperoleh tujuan komersialnya dan bagaimana para pihak yang diuntungkan, dilindungi

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 124

<sup>2</sup> Zaeni Asyhadie, 2005, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksananya di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hal. 108

<sup>3</sup> Syahmin, 2006, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal.140

ataupun yang terbatas tanggung jawabnya dalam menapai tujuan tersebut.<sup>4</sup> Berdasarkan pengertian tersebut dimengerti jika suatu kontrak atau perjanjian ialah hal yang sangat diperlukan. Bukan hanya sekedar sebagai kepastian dalam berbisnis tetapi kontrak atau perjanjian juga memuat dengan siapa kita sedang berbisnis

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan bahwa “Perjanjian yakni suatu perbuatan yang mana terdapat satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Dalam pasal diatas bisa dimengerti jika perjanjian merupakan suatu kesepakatan oleh para pihak yang didalamnya terdapat tanggung jawab dan harus menaati kesepakatan yang telah disepakati bersama.<sup>5</sup> Sedangkan istilah perjanjian kerjasama sendiri menurut Moh. Jafar Hafsah dimaknai sama dengan kemitraan yang artinya, suatu metode usaha yang dijalankan oleh beberapa pihak dalam tempo yang telah ditentukan untuk mencapai keuntungan bersama.<sup>6</sup>

Dalam praktek usaha di Indonesia, para pelaku usaha akan membutuhkan perjanjian sebagai bagian dari kesepakatan bersama. Perjanjian kerjasama usaha memang sangat dibutuhkan dalam menjalankan usaha untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun adakalanya meskipun perjanjian telah disepakati, namun tetap saja terdapat pihak yang tidak mematuhi perjanjian tersebut. Jika penyebab dari perjanjian adalah keinginan para pihak untuk mencapai tujuan, maka dalam suatu perjanjian tersebut akan menimbulkan akibat hukum yaitu timbul hak dan kewajiban dari para pihak.

Seperti halnya yang terjadi dalam perjanjian kerjasama usaha distribusi bahan pokok rumah tangga di Surakarta yang mana pengelola usaha telah ingkar terhadap perjanjian yang sudah disetujui oleh para pihak. Perjanjian kerjasama usaha telah dituliskan sebagai bagian dari kesepakatan meskipun para pihaknya masih memiliki hubungan pertemanan yang lama. Perjanjian

---

<sup>4</sup> Lukman Santoso Az, 2016, *Hukum Perikatan (Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis)*, Malang: Setara Press, hal. 75

<sup>5</sup> R. Setiawan, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, hal. 49

<sup>6</sup> Moh. Jafar Hafsah, 2000, *Kemitraan Usaha: Konsepsi dan Strategi*, Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan, hal. 10

tersebut dimaksudkan untuk menjalin kerjasama usaha dibidang distribusi bahan pokok rumah tangga yang mana menempatkan para pihak sebagai investor dan pengelola usaha. Investor adalah orang yang melakukan investasi. Sedangkan investasi merupakan sebuah aktivitas meletakkan dana pada satu atau beberapa jenis asset dalam tempo yang telah disepakati yang bermaksud supaya mendapat keuntungan dan/atau peningkatan nilai investasi dikemudian hari.<sup>7</sup> Pengelola usaha yaitu bisa seseorang atau sebuah badan yang mempunyai usaha atau bisnis yang berfokus pada bidang tertentu.

Dalam perjanjian kerjasama usaha tersebut, investor memiliki kewajiban untuk menyertakan dana modal kepada pengelola usaha dan investor berhak memperoleh bagi hasil setiap bulannya sebesar 2,5% dari modal yang telah disertakan yang kemudian disebut dengan bagi hasil. Tanggungjawab terhadap segala resiko usaha sepenuhnya akan ditanggung oleh pengelola usaha dan berdasarkan perjanjian tersebut menyatakan bahwa setelah masa kontrak habis selama 24 bulan sejak diterimanya modal usaha tersebut maka akan dikembalikan dana permodalan atau uang investasi kepada investor. Namun yang terjadi adalah pengelola usaha setelah ingkar terhadap perjanjian dimana pengelola usaha tidak memberikan uang bagi hasil yang telah disepakati selama 31 bulan dan juga tidak melakukan pengembalian dana modal kepada investor setelah 24 bulan.

Oleh karena itu, jika pengelola usaha tidak dapat melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dengan investor maka hal tersebut dinyatakan sebagai wanprestasi. Menurut Harahap, wanprestasi ialah aktualisasi dari suatu kewajiban yang terlambat atau dikerjakan tapi tidak sesuai dengan seharusnya. Kemudian mengakibatkan pihak debitur yang berkewajiban untuk menyerahkan atau mengganti rugi, atau karena terjadi wanprestasi yang disebabkan satu pihak, yang kemudian pihak yang lain bisa meminta pembatalan perjanjian.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Sunariyah, 2003, *Pengantar Pasar Modal*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, hal. 4

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT.Alumni, hal. 60

Hal tersebut diselesaikan secara musyawarah tidak dapat berhasil dan investor masih merasa dirugikan oleh pengelola usaha, maka dari itu investor menggugat ke Pengadilan Negeri berdasarkan wanprestasi dalam perjanjian kerja sama usaha distribusi bahan pokok rumah tangga.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menulis dengan judul **“PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA USAHA DISTRIBUSI BAHAN POKOK RUMAH TANGGA” (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).**

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penulisan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian atas perkara wanprestasi dalam perjanjian kerjasama usaha distribusi bahan pokok rumah tangga?
2. Bagaimana hakim dalam menentukan putusan atas perkara wanprestasi dalam perjanjian kerjasama usaha ditribusi bahan pokok rumah tangga yang telah terbukti?
3. Bagaimana akibat hukumnya setelah perkara wanprestasi dalam perjanjian kerjasama usaha distribusi bahan pokok rumah tangga telah diputus oleh hakim Pengadilan Negeri?

## **C. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan yang ingin di capai penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam pembuktian atas perkara wanprestasi dalam perjanjian kerjasama usaha distribusi bahan pokok rumah tangga
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan putusan atas perkara wanprestasi dalam perjanjian kerjasama usaha distribusi bahan pokok rumah tangga.

3. Untuk mengetahui akibat hukum dari perkara wanprestasi dalam perjanjian kerjasama usaha distribusi bahan pokok rumah tangga yang telah diputus oleh hakim Pengadilan Negeri.

#### **D. Manfaat penelitian**

1. Bagi Penulis

Untuk meningkatkan pengetahuan serta membangun pola pikir dan kapasitas penulis dalam menyampaikan ilmu hukum dalam hukum perdata, khususnya dalam proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian kerja sama usaha distribusi bahan pokok rumah tangga.

2. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan informasi secara tertulis sebagai acuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan bagi para pembaca atau masyarakat juga dapat menunjang dalam pemecahan setiap permasalahan yang barangkali sedang dihadapi oleh pembaca atau masyarakat menyangkut penyelesaian perkara perdata, apabila terjadi perkara wanprestasi dalam perjanjian kerja sama usaha distribusi bahan pokok rumah tangga.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Melalui penelitian ini penulis berkeinginan dapat berpartisipasi dengan menghasilkan pemikiran bagi ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian kerja sama usaha distribusi bahan pokok rumah tangga.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yaitu suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bermaksud untuk mendalami satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan

menganalisanya.<sup>9</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif karena yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum tentang proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian kerjasama usaha distribusi bahan pokok rumah tangga di Pengadilan Negeri.

2. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu untuk menerangkan secara jelas dan rinci mengenai proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian kerja sama usaha distribusi bahan pokok rumah tangga di Pengadilan Negeri.

3. Sumber Data

Sumber pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian melalui kepustakaan dengan menggunakan bahan-bahan sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang berkaitan erat dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- b) HIR dan RBG
- c) Yurisprudensi

- 2) Baham Hukum Sekunder

---

<sup>9</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 3

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang merupakan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

b. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri, yang meliputi:

1) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini sesuai dengan perkara yang wanprestasi yang diselesaikan di Pengadilan Negeri Surakarta.

2) Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menetapkan subyek yang diteliti yaitu dengan mencari informasi dari hakim yang telah memeriksakan memutus perkara wanprestasi dalam perjanjian kerjasama usaha distribusi bahan pokok rumah tangga.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Merupakan metode pengumpulan data dengan jalan mencari, mempelajari, dan menghimpun ketiga bahan hukum tersebut yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## b. Studi Lapangan

Dalam metode ini, peneliti akan melakukan secara langsung terhadap terhadap obyek yang akan diteliti dengan cara sebagai berikut:

### 1) Observasi

Metode pengumpulan data dengan memeriksa data-data atas perkara yang memiliki hubungan dengan penulisan yang ada di Pengadilan Negeri Surakarta.

### 2) Daftar Pertanyaan

Rangkaian pertanyaan mengenai proses penyelesaian serta pembuktian atas perkara wanprestasi dalam perjanjian kerjasama usaha distribusi bahan pokok rumah tangga yang disusun agar mempermudah dalam melakukan penelitian.

### 3) Wawancara

Wawancara merupakan sebuah bentuk komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan data melalui proses tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subyek penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan hakim yang pernah memeriksa dan memutus dalam perkara wanprestasi dalam perjanjian kerja sama usaha distribsi bahan pokok rumah tangga di Pengadilan Negeri Surakarta.

## 5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif yaitu dengan menyusun data yang telah dihimpun yang meliputi peraturan, buku-buku, yurisprudensi mengenai proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian kerja sama usaha distribusi bahan pokok rumah tangga. Dipadukan dengan pendapat responden dilapangan, dianalisis secara kualitatif, serta dicari pemecahannya dan kemudian dapat ditarik kesimpulan.



## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam sistem penulisan hasil penelitian ini, penulis menyusun beberapa bab yang mana masing-masing bab memiliki keterkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penelitian

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan tentang perjanjian kerjasama distribusi bahan pokok rumah tangga**

1. Pengertian usaha distribusi bahan pokok rumah tangga
2. Pengertian perjanjian kerjasama
3. Pihak-pihak dalam perjanjian kerjasama
4. Hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian kerjasama usaha distribusi bahan pokok rumah tangga
5. Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian kerjasama usaha distribusi bahan pokok rumah tangga
6. Tanggung jawab hukum berdasarkan wanprestasi

#### **B. Tinjauan tentang proses perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Surakarta**

1. Pengertian perkara wanprestasi
2. Pengertian penyelesaian perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri
3. Menyusun surat gugatan
4. Mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Negeri

5. Pemanggilan para pihak oleh Pengadilan Negeri
6. Pemeriksaan perkara wanprestasi dalam perjanjian kerjasama usaha distribusi bahan pokok rumah tangga yang meliputi:
  - a. Usaha perdamaian
  - b. Pembacaan gugatan penggugat
  - c. Pembacaan jawaban tergugat
  - d. Replik
  - e. Duplik
  - f. Pembuktian, yang meliputi:
    - 1) Pengertian pembuktian
    - 2) Beban pembuktian
    - 3) Alat bukti
    - 4) Pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian
  - g. Putusan, yang meliputi:
    - 1) Pengertian putusan
    - 2) Macam-macam putusan
    - 3) Pertimbangan putusan hakim

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian atas perkara wanprestasi dalam kerjasama usaha distribusi bahan pokok rumah tangga.
- B. Pertimbangan hakim dalam menentukan putusan atas perkara wanprestasi dalam kerjasama usaha distribusi bahan pokok rumah tangga.
- C. Akibat hukum setelah perkara wanprestasi dalam perjanjian kerjasama usaha telah diputus oleh hakim Pengadilan Negeri.

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan

B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**